



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Theresia Yo Carvallo**, tempat tanggal lahir Kalabahi, 01-09-1960, Agama Katholik, Pekerjaan Pedagang, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di RT. 006/RW. 003 Kel/Desa Pantai Besar Kec. Larantuka Kabupaten Flores Provinsi NTT, sebagai **Penggugat I;**
2. **Aditya Suhartoyo Jo**, tempat tanggal lahir Kalabahi, 16-05-1977, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Lebak Timur, RT. 002/RW. 010 Kel/Desa Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini, sebagai **Penggugat II;**

Dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Wiyakan Baturnirawala, RT. 010/RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 21 Oktober 2020, di bawah register nomor W26-U12/60/HK.02/X/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

Enny Anggrek, tempat tanggal lahir Niki-niki, 12 Juli 1966, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT. 01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Sulastris Sujono, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Bungabali, RT 001/RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, di bawah register nomor W26-U12/62/HK.02/XI/2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa ayah kandung para Penggugat bernama JO ENG BIE almarhum dan ibu kandung para Penggugat bernama ENGGELINA TAN almarhuma, semasa hidupnya mereka menikah tahun 1959 di Kalabahi dan menjalani hidup berumah tangga beranak cucu ditempat kediamannyayang sekarang sudah menjadi kota Kalabahi kemudian ayah kandung para Pengggat meninggal dunia tahun 1984 sedangkan ibu kandung para Penggugat meninggal dunia tahun 2018;

2. bahwa semasa hidupnya dalam ikatan perkawinan antara ayahdan ibu kandung para Penggugat tersebut telah melahirkan keturunan yang adalah para ahliwaris langsung yaitu :

1. THERESIA JO CARVALLO (Penggugat 1)
2. JO CHING HONG almarhum
3. YOHANES SURARTOJO almarhum (suami tergugat)
4. EDWIN SUHARTOJO
5. JO WEN HUI almarhum
6. JO KOK HUI almarhum
7. CHRISTINA SUHARTOYO
8. JOSEP SUHARTOJO
9. GILBIYANTO SUHARTOJO
10. ADITYA SUHARTOJO (Penggugat 2)
11. MARIA SUHARTOJO

3. Bahwasemasa hidupnya selama ikatan perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandungpara Penggugat,merekapernah mempunyai harta bendaberupa2 (dua) bidang tanah masing-masing diatasnya terdapat bangunan rumah parmanen yaitu :

- bidang tanah A seluas $\pm 229\text{M}^2$ terletak sekarang ini di RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas : Timur dengan saluran air, Barat dengan lokasi Pelabuhan Laut ibukota Kabupaten Alor, Utara dengan jalan M. E. Martadinata atau (jalan raya), Selatan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi, bersertipikat hak milik nomor 739 atas nama ENGDELINA TAN dan diatasnya terdapat rumah parmanen berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ milik ayah kandung dan ibu kandung para Penggugat yang mana rumah permanen tersebut dibangun oleh ayah kandung para Penggugat pada sekitar tahun 1953 sebelum ayah dan ibu kandung para penggugat menikah tahun 1959 dan rumah permanen berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ yang terletak diatas bidang tanah A inilah yang kemudian didalamnyanya para Penggugat bersama saudara-saudari sekandung lainnya dilahirkan dan di besarkan oleh ibudan ayah kandung para Penggugat;

- bidang B seluas $\pm 1,640 \text{M}^2$ terletak sekarang ini di RT.02/RW.01 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas : Timur dengan tanah ahmad klake, Barat dengan tanah milik S. H. Apah, Utara dengan tanah ahmad karim, Selatan dengan jalan gatot subroto (jalan raya), bersertipikat hak milik nomor 294 atas nama JOSEPH KANDARS dan diatasnya dahulu telah dibangun satu buah rumah parmanen berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ oleh ayah kandung para Penggugat sekitar tahun 1980 dan sekarang ini tanah dan rumah tersebut sedang dikuasai oleh Tergugat untuk menjalankan usaha dagangnya;

4. bahwa asal muasal penguasaan dan kepemilikan harta benda berupa bidang tanah A adalah bermula dari penguasaan kakek dan nenek para Penggugat yang bernama JO SUI SONG dan TAN SEN MOY orang tua kandung dari ayah kandung para Penggugat yang dikuasai sejak sekitar tahun 1930 dan menjadi tempat kediaman kakek dan nenek para Penggugat dan selanjutnya diatas bidang tanah A tersebut ayah kandung para Penggugat membangun rumah parmanen miliknya berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ dan didalam rumah tersebut para Penggugat dan saudara-saudari sekandung para Penggugat lainnya dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah dan ibu kandung para Penggugat;

5. bahwa mula-mula setelah dilangsungkannya perkawinan antara ayah kandung dan ibu kandung para Penggugat pada tahun 1959 hingga para Penggugat dilahirkan, ayah dan ibu kandung para Penggugat belum berkewarga negaraan Indonesia dan mereka tetap tinggal dirumah

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman ayah kandung para Penggugat diatas bidang tanah A, yang sekarang ini alamatnya RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutira Kabupaten Alor;

6. bahwa selamatinggal di atas bidang tanah A didalam rumah permanen berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ yang ada diatasnya, ayah kandung para Penggugat belum sempat mengganti nama dari nama orang Tionghoa menjadi nama orang Indonesia ataupun memilih menjadi warga Negara Indonesia hingga ayah kandung para Penggugat meninggal dunia tahun 1984 sedangkan ibu kandung para Penggugat mengganti nama menjadi orang Indonesiadengan sumpah di Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 1993 yaitu dari nama TAN NAN ENG menjadi ENGELINA TAN dengan demikian seterusnya ibu kandung para Penggugat dan para Penggugat termasuk para ahliwaris lainnya dari ibu dan ayah kandung para Penggugat adalah warga Negara Indonesia;

7. bahwa oleh karena ayah kandung para Penggugat sebelum meninggal dunia tahun 1984 tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, sehingga bidang tanah A yang diatasnya terdapat rumah milik ayah kandung para Penggugat berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ diterbitkan sertifikat hak milik nomor 739 atas nama ENGELINA TAN ibu kandung para Penggugat dengan demikian tanah penguasaan dari semula kakek, nenek dan ayah kandung para Penggugat dapat dimiliki oleh keluarga para Penggugat atas nama ibu kandung para Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 739;

8. Menurut informasi yang diperoleh para Penggugat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor bahwa sertifikat bidang tanah A yang diatasnya terdapat rumah milik ayah dan ibu kandung para Penggugat tersebut sudah dialihkan dari pemegang hak semula ENGELINA TAN menjadi suami Tergugat yang bernama SUHARTO salah satu anak kandung ibu ENGELINA TAN almarhumah dan bapak JO ENG BIE almarhum;

9. bahwa selain harta benda milik orang tua para Penggugat berupa bidang tanah A dan rumah milik ayah dan ibu kandung para Penggugat berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ yang ada diatasnya maka adapula harta peninggalan dari ayah kandung para Penggugat berupa bidang tanah B seluas $\pm 1.640 \text{M}^2$ terletak sekarang ini di di RT.02/RW.01 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan diatasnya terdapat bangunan rumah milik ayah kandung para Penggugat berukuran $\pm 10 \times 20 \text{M}^2$ yang mana bangunan rumah tersebut dibangun oleh ayah kandung para Penggugat pada sekitar tahun 1980 dan sekarang sedang ditempati oleh Tergugat dan menjalankan usaha

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangnya namun dalam surat gugatan ini bidang tanah tersebut beserta rumah milik ayah kandung para Penggugat yang ada diatasnya tidak menjadi objek sengketa dan baru akan digugat di lain kesempatan;

10. bahwa didalam surat gugatan ini yang menjadi objek sengketa adalah bidang tanah A seluas $\pm 229M^2$ terletak sekarang ini di RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan sertifikat hak milik nomor 739 atas nama ENGELINA TAN yang sudah dibalik nama kepemilikannya dari ENGELINA TAN menjadi SUHARTO dan satu buah rumah permaen berukuran $\pm 10 \times 20 M^2$ terletak diatasnya milik ayah kandung para Penggugat yang dahulu dibangun pada tahun 1953;

11. Bahwa ayah kandung para Penggugat meninggal dunia tahun 1984, sedangkan ibu kandung para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2018 dan objek sengketa menjadi harta peninggalan yang berasal dari ayah dan ibu kandung para Penggugat maka para Penggugat adalah orang yang patut menurut hukum sebagai waris atas harta peninggalan ayah dan ibu kandung para Penggugat;

12. bahwa menurut hukum, harta warisan akan menjadi terbuka dan dimiliki oleh para waris pada saat perawis meninggal dunia, dengan demikian setelah ibu kandung para Penggugat menjadi warga Negara Indonesia dan meninggal dunia tahun 2018 maka objek sengketa yang adalah harta peninggalan asal ibu dan ayah kandung para Penggugat sampai kapanpun masih tetap terbuka bagi para Penggugat beserta para ahli waris lainnya sebab harta peninggalan orang tua para Penggugat yang adalah objek sengketa belum pernah dibagi-bagikan diantara para ahli waris yang ditinggal hidup oleh ibu kandung para Penggugat kendatipun sebelumnya semasa hidup ibu kandung para Penggugat, objek sengketa sudah beralih kepemilikannya kepada suami Tergugat;

13. bahwa walaupun Tergugat menguasai objek sengketa karena kedudukan Tergugat menggantikan tempat suaminya sebagai ahli waris dari ibu ENGELINA TAN almarhumah maka tetap boleh dapat digugat oleh para ahli waris langsung dari ibu ENGELINA TAN almarhumah dan bapak JO ENG BIE almarhum untuk dikembalikan kedalam tangan para ahli waris langsung dari ibu ENGELINA TAN almarhumah hal ini diatur didalam pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi : Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya ;

14. Bahwa selain itu hukum perdata Indonesia juga memberikan hak kepada tiap tiap orang yang berhak sebagai ahliwaris untuk menuntut pembagian warisan, hal ini diatur didalam pasal 1066 KUHPerdara yang berbunyi :

- Ayat 1 tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi
- Ayat 2 Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun, ada larangan untuk melakukannya

Dengan demikian para Penggugat dan ahliwaris langsung lainnya dari ibu ENGELINA TAN almarhumah sama-sama mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk bersepakat membagi atau tidak membagi-bagikan objek sengketa yang adalah harta peninggalan ibu kandung dan ayah kandung para Penggugat terkecuali Tergugat sebab Tergugat hanyalah kerabat para Penggugat sehingga Tergugat bukanlah ahliwaris langsung dari ibu ENGELINA TAN almarhumah;

15. bahwa Tergugat telah menguasai menikmati objek sengketa sejak perkawinannya dengan YOHANES SUHARTO JO tahun 1987 hingga suami tergugat meninggal dunia TAHUN 2018 dan seterusnya objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sendiri hingga sekarang tanpa bersepakat terlebih dahulu dengan para Penggugat dan para ahliwaris lainnya dari ibu ENGELINA TAN almarhumah mengenai hasil keuntungan atas pemanfaatan objek sengketa untuk menjalankan usaha dagangnya dengan memperoleh keuntungannya sehingga pantas jika para Penggugat pun selain menuntut pengembalian harta warisan dari tergugat kedalam tangan para ahliwaris langsung dari ibu ENGELINA TAN almarhumah, maka para Penggugat juga berhak menuntut pembagian keuntungan atas digunakannya objek sengketa oleh Tergugat dalam menjalankan usaha bisnisnya yang harus dihitung untuk tiap-tiap harinya sejak Tergugat menguasai memanfaatkan dan menikmati objek sengketa hingga perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap;

16. bahwa walaupun Tergugat dan suaminya menikmati objek sengketa bersama ibu kandung para Penggugat semasa hidupnya hingga suami Tergugat meninggal dunia dan ibu kandung para Penggugat meninggal

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka sekurang-kurangnya setelah suami Tergugat yang adalah saudara sekandung para Penggugat meninggal dunia tahun 2018, dan juga ibu kandung para Penggugat yang meninggal dunia tahun 2018, maka Tergugat harus beretiket baik mengembalikan objek sengketa ke dalam tangan para Penggugat dan ahliwaris lainnya dari ibu ENGELINA TAN almarhumah untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antara sesama ahliwarisnya, akan tetapi kenyataannya tidak demikian sehingga setidaknya para Penggugat dapat berhak menuntut pembagian keuntungan usaha atas objek sengketa yang dihitung setelah suami Tergugat bernama YOHANES SUHARTO JO dan ibu kandung para Penggugat meninggal dunia dan objek sengketa mulai dimanfaatkan sendiri oleh Tergugat untuk melancarkan usaha dagangnya demi mendapat keuntungan;

17. bahwa berdasarkan pemberitahuan langsung dari para tetangga yang tinggal berdekatan dengan objek sengketa yang juga menjalankan usaha dagang seperti yang Tergugat lakukan diatas dan didalam objek sengketa, mereka menuturkan bahwa pendapatan yang mereka peroleh dari usaha dagang dalam sehari bisa mencapai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dengan demikian pantas jika para Penggugat menuntut pembagian keuntungan dari Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara tunai yang dihitung untuk tiap-tiap harinya paling lama 3 (tiga) bulan setelah suami Tergugat meninggal dunia tanggal, 13 April 2018 hingga perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap atau mulai di hitung paling lama 3 (tiga) bulan setelah ibu kandung para Penggugat meninggal dunia tahun 2018 hingga perkara ini di putus dan berkekuatan hukum tetap;

18. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam kedudukan para Penggugat sebagai ahliwaris langsung atas objek sengketa maka pantas pula jika para Penggugat menuntut agar Tergugat tidak tinggal didalam rumah permanen milik ayah dan ibu kandung para Penggugat yang adalah juga objek sengketa dalam gugatan ini sejak perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap hingga sampai para Penggugat dan ahliwaris langsung lainnya dari ibu ENGELINA TAN almarhumah bersepakat untuk menunjuk diantara para ahliwaris siapa yang menjaga dan merawat objek sengketa berupa rumah permanen milik ayah dan ibu kandung para Penggugat berukuran $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ terletak diatas tanah sengketa;

19. bahwa para Penggugat kuatir dan berprasangka buruk terhadap Tergugat atas segala surat-surat objek sengketa, jangan-jangan Tergugat mengalihkan kepada pihak lain sebab objek sengketa sudah bersertipikat

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama ibu kandung para Penggugat, kemudian sudah beralih pemegang haknya dari ibu kandung para Penggugat kepada SUHARTO suami Tergugat, akan tetapi objek sengketa asal muasalnya adalah merupakan harta milik ayah dan ibu kandung para Penggugat sehingga pantas jika para Penggugat menuntut Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan segala bukti-bukti kepemilikan objek sengketa baik tanah dan bangunan rumah di atasnya kepada pihak manapun sebab objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya adalah harta peninggalan ibu kandung para Penggugat;

20. bahwa selain itu pantas pula jika para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengurus segala surat-surat dalam bentuk apapun yang telah dan atau sudah membatasi hak para Penggugat atas objek sengketa menjadi keadaan semula sebagai harta warisan yang tetap terbuka bagi para Penggugat sebagai ahli waris langsung dari ibu ENGELINA TAN almarhumah;

21. bahwa para Penggugat khawatir jangan-jangan sejak putusan Pengadilan dalam perkara ini berkeatan hukum tetap lalu Tergugat enggan melaksanakannya sehingga pantas jika para Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dihitung untuk tiap-tiap harinya terhadap Tergugat apabila nantinya Tergugat tidak menjalankan putusan hakim dalam perkara ini.

Maka dari itu sudah kiranya yang mulai bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar :

PRIMAIR :

1. Menyatakan benar para Penggugat adalah anak kandung dari ibu ENNELINA TAN almarhumah dan bapak JO ENG BIE almarhum;
2. Menyatakan benar ENNELINA TAN almarhumah ibu kandung para Penggugat adalah warga negara Indonesia;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari ibu ENNELINA TAN almarhumah;
4. Menyatakan objek sengketa seluas $\pm 229M^2$ dengan batas-batas : Timur dengan saluran air, Barat dengan lokasi pelabuhan laut ibukota Kabupaten Alor, Utara dengan jalan M. E. Martadinata atau (jalan raya), Selatan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi, dan objek sengketa berupa satu buah bangunan rumah permanen yang terletak di atasnya berukuran $\pm 10 \times 20M^2$ beralamat sekarang di RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara Kabupaten Alor adalah benar merupakan harta peninggalan ibu kandung para Penggugat yang bernama ENGDELINA TAN almarhumah dengan sertifikat hak milik nomor 739 ;

5. Menyatakan benar objek sengketa berupa sebidang tanah dan satu buah rumah permanen yang hingga sekarang ini sedang dikuasai, dimanfaatkan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat dengan cara menjalankan usaha dagang diatas atau di dalamnya tanpa melibatkan para Penggugat dan ahliwaris langsung lainnya dari ibu ENGDELINA TAN almarhumah;

6. Menyatakan oleh karena objek sengketa berupa sebidang tanah dan satu buah rumah permanen diatasnya adalah harta peninggalan ibu kandung para Penggugat yang bernama ENGDELINA TAN dengan sertifikat hak milik nomor 739 sehingga para Penggugat berhak menggugat objek sengketa untuk dikembalikan kedalam tangan para ahliwaris ibu ENGDELINA TAN almarhumah;

7. Menyatakan para ahliwaris ibu ENGDELINA TAN almarhumah termasuk para Penggugat mempunyai hak dan kedudukan hukum yang sama untuk saling bersepakat melakukan pembagian dan/atau tidak melakukan pembagian objek sengketa berupa sebidang tanah dan satu buah rumah permanen yang ada diatasnya;

8. Menghukum Tergugat untuk tidak mengalihkan segala bukti bukti kepemilikan objek sengketa baik tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya kepada siapapun sebab objek sengketa adalah harta peninggalan ibu kandung para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan wasiat atau semacamnya, yang ada hubungannya dengan objek sengketa, baik tanah maupun rumah termasuk akta-akta dalam bentuk surat hibah atau semacamnya atas objek sengketa termasuk sertifikat hak milik nomor 739 atas objek sengketa menjadi keadaan semula atas nama ibu kandung para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membagi-bagikan keuntungan yang sudah diperolehnya atas objek sengketa dengan dalam bentuk sejumlah uang secara tunai kepada semua ahliwaris ibu ENGDELINA TAN almarhumah termasuk para Penggugat yang dihitung untuk tiap-tiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak Tergugat mulai menguasai, memanfaatkan dan menikmati objek sengketa hingga putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk berhenti dan tidak lagi menjalankan usaha dan memperoleh keuntungan atas objek sengketa berupa tanah dan rumah yang ada di atasnya sampai para sesama ahli waris ibu ENGGELINA TAN almarhumah bersepakat untuk membagi-bagikan atau tidak membagi-bagikan objek sengketa;
12. Menghukum Tergugat untuk tidak tinggal didalam objek sengketa berupa rumah berukuran $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ yang dahulu tahun 1953 dibangun sendiri oleh ayah kandung para Penguat dan sekarang ini berada diatas tanah yang adalah juga objek sengketa dalam gugatan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk menjalankan putusan pengadilan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum ferstek banding dan kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tiap-tiap harinya apabila Tergugat terus menguasai dan melancarkan usaha dagangnya atas objek sengketa dan tidak melaksanakan keputusan hukum ini;
15. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUPSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratri Pramudita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb



A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil, hal ini disebabkan :

1. Gugatan Error in Person (kurang Pihak).

a. Kurang Pihak sebagai Penggugat .

Bahwa mengacu kepada Petitum Para Penggugat sehubungan dengan dinyatakan oleh para penggugat melalui posita gugatan perkara a-quo adalah menunjukkan adanya sengketa waris yang mana dinyatakan dalam poin 2 (dua) gugatan a-quo, maka patutlah diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa TIDAKLAH CUKUP keberadaan Penggugat 1 dan Penggugat @(Para penggugat) selaku ahli waris dari ENGDELINA TAN , oleh karena masih ada ahli waris lainnya yang tidak masuk sebagai PIHAK PENGGUGAT dalam perkara a-quo serta dalam posita gugatan tidak ada uraian yang menunjukkan adanya penolakan warisan dari ahli waris lainnya dan juga tidak ada kesepakatan sebagaimana ditunjukkan oleh suatu bukti surat yang sah adanya pemberian kuasa oleh ahli waris ENGDELINA TAN yang lainnya kepada PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a-quo kepada TERGUGAT .

Kemudian memperhatikan ketentuan pasal 832 KUH Perdata yang mengatakan: ***Menurut Undang undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah Para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama .***

Mengingat masih ada ahli waris yang lain yang masih hidup serta tidak ikut sebagai pihak Penggugat, dan dari mereka juga tidak ada yang menolak warisan ataupun memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili mereka dalam persidangan perkara ini , maka tentu para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas gugatan dalam perkara ini . Oleh karenanya maka yang harus mengajukan gugatan harta warisan dalam hal ini adalah seluruh ahli waris ENGDELINA TAN yang masih hidup bukan hanya PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 saja . Dan karena hanya dua orang saja yang mengajukan gugatan terhadap harta warisan(dalam hal ini hanya Theresia jo carvallo dan Aditya Suhartoyo) , maka gugatan Penggugat kurang Pihak , dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

b. Kurang Pihak sebagai Tergugat .

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb



Bahwa dalam Posita gugatannya Para Penggugat menguraikan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah A seluas $\pm\pm$ 229 M² yang terletak di RT 01/Rw 01, Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan teluk Mutiara ,Kabupaten Alor yang sudah dibalik nama kepemilikannya dari Enggelina Tan menjadi Suharto dan juga satu buah rumah permanen berukuran $\pm\pm$ 10x20M, maka sudah sepatutnya Para Penggugat menarik seluruh ahli waris Suharto (Yohanis Suharto Jo) yaitu Tergugat dan kedua anaknya , mengingat SUHARTO (YOHANIS SUHARTO JO) sudah meninggal dunia . Dan dalam Kenyataannya saat ini salah seorang anak dari Alm SUHARTO (YOHANIS SUHARTO JO) yaitu GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO yang berusaha diatas tanah obyek perkara dan juga menjadi penanggung jawab pada UD Pantai Laut Cemerlang . Disamping itu karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah tanah bersertifikat atas Enggelina Tan telah dibalik nama menjadi sertifikat atas nama SUHARTO , maka Badan Pertanahan Nasional juga harus ditarik sebagai pihak yaitu sebagai TURUT TEGUGAT,sehingga dengan tidak ditariknya anak anak SUHARTO (YOHANIS SUHARTO) baik yang telah menjadi PENANGGUNG JAWAB UD PANTAI LAUT CEMERLANG (GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO)dan anak MARIA HILLARY PUTRI MECHIKO SUHARTOYO dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ALOR, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

2. Batas batas tanah obyek sengketa (tanah Bidang A) kabur / tidak jelas /Obscur Libel.

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan batas batas tanah obyek sengketa sekarang sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Saluran Air .
- Sebelah barat berbatas dengan lokasi Pelabuhan Laut Ibukota Kabupaten Alor.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.M.E Martadinata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.Perum Pelabuhan Kalabahi.

Sedangkan batas batas tanah yang benar sesuai dengan keadaan senyatanya yang d adalah :

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan saluran Air
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT Pelindo III Persero Kalabahi dan akses jalan keluar masuk menuju complex PT Pelindo III Persero Kalabahi.
- Sebelah utara berbatas dengan jalan M.E. Martadinata .
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT Pelindo III Persero Kalabahi yang diatasnya terdapat bangunan milik Suharto (hak sewa dengan ukuran 9x m).

Bahwa karena batas tanah yang diuraikan Para Penggugat berbeda dengan batasan tanah dalam keadaan senyatanya maka sudah layak dan sepatutnya GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

3. Bahwa pada faktanya terbukti dihadapan hukum sebagaimana gugatan perkara ini tidak dirumuskan secara jelas dan tegas dalam fundamen petendi terjadinya hubungan hukum / peristiwa hukum yang menjadi dasar utama tuntutan , bahkan terhadap fakta fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum atas sebab musabab timbulnya peristiwa sebagaimana didalam dalil gugatan yang mengarah kepada peristiwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat TIDAK JELAS dan TIDAK TEGAS KUALIFIKASINYA .

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil dalil yang dinyatakan dan diajukan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya , kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat .
2. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi yang tidak terpisahkan .
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat poin 1 , sepanjang menyangkut nama orang tua Penggugat dan tahun meninggalnya hal itu benar, akan tetapi menyangkut tahun orang tua penggugat menikah, hal itu Tergugat tidak mengetahuinya, karena pada tahun 1959 Tergugat belum lahir dan selama dalam perkawinan Tergugat dengan Alm Yohanis Suharto Jo (anak Anggelia Tan), beliau tidak pernah menceritakan soal pernikahan orang tuanya kepada Tergugat.
4. Bahwa terkait dalil gugatan Poin 2 menyangkut nama anak -anak dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan benar,hanya saja nama Alm suami Tergugat bukanlah Yohanes SURARTO j0 akan tetapi namanya yang benar adalah YOHANES SUHARTO JO namun dalam segala urusan

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi baik urusan dagang , maupun urusan administrasi kependudukan dan surat lainnya yang menyangkut kepemilikan perusahaan ataupun surat surat dan dokumen penting lainnya , suami Tergugat YOHANES SUHARTO JO lebih banyak hanya dengan menggunakan nama **SUHARTO**.

5. Bahwa jawaban Tergugat pada Pokok perkara ini khusus hanya pada tanah bidang A saja sesuai dalil gugatan Para Penggugat, walaupun ada disebutkan Bidang tanah B itu semata untuk mempertegas jawaban Tergugat.

6. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 dan point 4 yang mengatakan : bahwa selama ayah dan dan ibunya terikat dalam perkawinan (1959-1984) mempunyai harta berupa dua bidang tanah yaitu bidang tanah A yang terletak sekarang di RT01/Rw01, Kelurahan Kalabahi Kota,Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. dan tanah Bidang B di Rt 01/Rw 01 Kelurahan Mutiara ,Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor. Kemudian pada posita gugatan poin 4 dikatakan bahwa asal muasal tanah bidang A berasal dari Penguasaan kakek dan nenek para Penggugat yang bernama JO SUI SONG dan TAN SEN MOY. Atas dalil gugatan Para penggugat point 3 dan 4 ini secara TEGAS TERGUGAT MENOLAKNYA dengan alasan ebagai berikut :

a. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat didalilkan Sejak ayah dan ibu para Penggugat menikah tahun 1959 ,hingga ayah para Penggugat meninggal dunia tahun 1984 keduanya BELUM BERKEWARGA NEGARAAN INDONESIA, hal ini terbukti dari nama ayah adalah JO ENG BIE , dan ibu bernama TAN NAN ENG .

b. Asal muasal tanah berasal dari penguasaan oleh kakek dan nenek yang bernama JO SUI SANG dan TAN SEN MOY, Dan dari nama saja sudah menunjukan bahwa kakek dan nenek Para Penggugat pun BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA.

c. Bahwa mencermati posita gugatan para Penggugat diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA no 5 tahun 1960 dikatakan bahwa : ***hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi ,air dan ruang angkasa dalam batas batas ketentuan pasal 1 dan 2.***

Kemudian pasal 9 ayat (2) UUPA no 5 tahun 1960 mengatakan : ***tiap tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk***

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keturunannya.

Dan pasal 21 UUPA no 5 tahun 1960 mengatakan : **Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik**

d. Bahwa Didalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail , apakah yang menjadi dasar / alas hak penguasaan awal oleh kakek dan nenek para penggugat sejak tahun 1930 itu atas tanah a-quo ? Begitu juga dengan apa dasar penguasaan oleh ayah dan ibu para Penggugat sejak menikah tahun 1959 hingga tahun 1984. Lalu apa pula dasar penguasaan tanah oleh ibu Penggugat sejak tahun 1984 hingga tahun 1993 ? Semua tidak diuraikan secara cermat oleh Para Penggugat didalam gugatannya, kemudian bagaimana kaitannya dengan riwayat penguasaan oleh Tergugat, semuanya KABUR/ TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL, oleh karenanya sudah layak dan pantas gugatan Para Penggugat ini DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

e. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara mendetail dasar Penguasaan oleh kakek dan nenek Para Penggugat sejak tahun 1930 ataupun oleh ayah dan ibu Para penggugat sejak tahun 1959 -1984, maka dikaitkan dengan amanat pasal 9 ayat 1 , ayat 2 jo pasal 21 UUPA no 5 tahun 1960 dapat disimpulkan bahwa Penguasaan tanah obyek sengketa bidang A sejak oleh kakek dan nenek Para Penggugat dan dilanjutkan oleh ayah Penggugat sampai tahun 1984 , juga Penguasaan oleh Ibu Enggelina tan sejak awal pernikahan tahun 1959 hingga tahun 1993 adalah penguasaan atas dasar KEPEMILIKAN YANG TIDAK SAH MENURUT INDONESIA .

f. Bahwa kemudian bagaimana atau apa yang menjadi dasar bagi Ibu Para Penggugat ENNGELINA TAN dapat memperoleh sertifikat dengan nomor 739 (tanpa tahun terbit) atas tanah bidang A, semuanya tidak jelas dalam gugatan para penggugat ., sehingga oleh karenanya layak dan pantas gugatan ini DITOLAK SELURUHNYA atau setidaknya gugatan Para Penggugat DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

7. Bahwa kemudian terkait posita gugatan Para Penggugat poin 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa penguasaan oleh ayah dan ibu Para penggugat hingga meninggalnya ayah Para Penggugat tahun 1984

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



bahkan hingga oleh Ibu Penggugat sampai dengan sebelum mendapatkan status kewarganegaraan baru yaitu WNI tahun 1993 , menurut hemat Tergugat adalah Penguasaan dan pemilikan tanah bidang A yang TIDAK SAH MENURUT HUKUM INDONESIA . **dan dalam point 5 dan 6 ini pula Para Penggugat tidak mencantumkan apa hak yang menjadi dasar kepemilikan , mengingat semua ENGGELINA TAN juga belum berkewarganegaraan Indonesia .**

8. Bahwa kemudian berkaitan dalil gugatan Para Penggugat poin 7, benar ibu Penggugat telah berkewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1993 dan tanah bidang A diterbitkan sertifikat hak milik pada tahun 1998. Namun semua itu yang melakukan pengurusan dan pembiayaannya adalah suami Tergugat (Yohanis Suharto jo alm) yang dananya berasal dari usaha yang dirintis YOHANIS SUHARTO JO (SUHARTO) bersama TERGUGAT . Karena sejak YOHANES SUHARTO JO (SUHARTO) menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 15 April 1988, dengan bermodalkan uang hadiah pernikahan dari orang tua TERGUGAT sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh Juta Rupiah) , YOHANES SUHARTO JO (SUHARTO) bersama TERGUGAT mulai merintis usaha baru, sedangkan usaha yang dikerjakan oleh ENGGELINA TAN dan JO ENG BIE sebelumnya mengalami bangkrut sehingga barang barang usaha sudah tidak ada lagi .Dan YOHANES SUHARTO JO (SUHARTO) sebagai anak laki laki paling besar dengan meninggalnya JO ENG BIE (ayah Para Penggugat)maka sejak saat itu SUHARTO /YOHANIS SUHARTO JO (suami Tergugat) merupakan tulang punggung keluarga menggantikan kedudukan ayah , dan bersama dengan TERGUGAT mengurus dan menghidupi Ibunya ENNGELINA TAN dan menyekolahkan adik- adiknya sampai sarjana yaitu Penggugat 2 ADITYA SUHARTOYO JO,GILBIYANTO SUHARTOYO JO dan MARIA SUHARTO JO bahkan sampai mengurus mereka berumah tangga dan memberikan mereka modal usaha . sedangkan PENGGUGAT 1 setelah menikah tinggal bersama suaminya hingga sekarang di Larantuka Kabupaten Flores Timur . Dan untuk para Penggugat ketahui selama Tergugat hidup bersama Alm SUHARTO berbagai upaya untuk memajukan usaha termasuk memperbesar tempat usaha dengan menyewa lahan milik PT Perum Pelabuhan Kalabahi sekarang berganti nama menjadi PT Pelindo III Kalabahi dengan ukuran 9x 3 m .



9. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 8 dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa dari dalil gugatan ini telah menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti hukum yang jelas tentang apa yang menjadi dasar pengalihan hak milik atas tanah bidang A dari ENGELINA TAN kepada SUHARTO. Dan hanya berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Alor, kemudian membuat dalil yang kabur tentang pengalihan sertifikat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat. Untuk diketahui oleh para Penggugat pengalihan hak atas tanah bidang A dari ENGELINA TAN kepada SUHARTO(Anak Enggelina Tan/saudara kandung Para Penggugat/ suami Tergugat) dilakukan berdasarkan HIBAH dari Ibu ENGELINA TAN kepada SUHARTO(Yohanis Suharto Jo) yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Teluk Mutira bapa YERMIAS BLEGUR nomor 66/KTM/VI/2010 tanggal 16 juni 2010. Dengan dihibahkannya tanah bidang A ini kepada SUHARTO, maka tidak ada lagi hak para penggugat ataupun keluarganya atas tanah tersebut , sebab sesuai dengan ketentuan pasal 1666 KUHPerdara : ***hibah adalah adalah suatu persetujuan dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma Cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.*** Dan dengan hibah ini pengalihan hak atas nama SUHARTO (Yohanis Suharto Jo) adalah sah menurut hukum .

10. Bahwa Terkait dalil gugatan Para Penggugat poin 9 tidak benar Tergugat saat ini menjalankan usaha dagang diatas tanah bidang B , sebab sejak dilantiknya TERGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor , TERGUGAT tidak lagi berprofesi sebagai pedagang , dan yang bertanggung jawab atas usaha dagang pada Bidang tanah A maupun bidang tanah B adalah GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO. Dan untuk tanah Bidang B sendiri tak perlu TERGUGAT tanggapi seluruhnya karena tanah bidang B tidak termasuk didalam obyek perkara ini .

11. Bahwa terkait point 10, 11 dan 12 dalil gugatan para penggugat , secara tegas TERGUGAT MENOLAKNYA , sebab hal ini tidak berdasar karena sebagaimana TERGUGAT uraikan pada point 5 dan 6 diatas bahwa perolehan tanah Bidang A tersebut baru diperoleh status hukum dengan sertifikat hak milik atas tanah setelah ibu ANGELINA TAN memperoleh status kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1993, sehingga menjadi kesimpulan mendasar bagi kita bahwa tanah bidang A

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



BUKAN HARTA PENINGGALAN BAPAK JO ENG BIE (almarhum), tetapi merupakan harta yang baru diperoleh ibu ENGDELINA TAN dengan cara mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional kabupaten Alor dengan memperoleh sertifikat hak milik no 739 namun demikian perlu diingat pula sejak adanya pengalihan hak atas dasar HIBAH dari ENGDELINA TAN kepada SUHARTO tahun 2010, maka hak para Penggugat atas tanah tersebut sudah tidak ada lagi . Justru yang memiliki hak atas tanah bidang A sekarang ini adalah ahli waris dari SUHARTO yaitu TERUGUGAT (istri) dan kedua anaknya yaitu GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO dan MARIA HILARI PUTRI MECHIKO SUHARTOYO, bukan Para Penggugat . Dan menjadi jelas bagi kita bahwa sengketa ini bukan sengketa waris sebab ketika JO ENG BIE ayah para Penggugat meninggal dunia ia belum berkewarganegaraan Indonesia dan dasar Penguasaan dan kepemilikan tanah oleh JO ENG BIE adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM INDONESIA .

12. Bahwa terkait posita gugatan Para Penggugat poin 13 dan 14 secara tegas kami menolaknya ,sebab obyek sengketa dalam perkara ini tidak masuk dalam sengketa waris , hal mana sesuai uraian kami dalam jawaban pada poin poin sebelumnya bahwa perolehan sertifikat hak milik nomor 739 atas nama ENGDELINA TAN terhadap tanah bidang A terjadi setelah 9 tahun meninggalnya JO ENG BIE ayah Para Penggugat , dan sertifikat a quo telah beralih pula hak kepemilikannya atas dasar hibah oleh ENGDELINA TAN semasa hidup kepada SUHARTO pada tahun 2010 . Dengan demikian , maka tanah bidang A sudah menjadi milik SUHARTO sejak tahun 2010, dan pemberian hibah ini sifatnya tidak dapat ditarik kembali, apalagi keduanya sudah meninggal dunia . Kemudian setelah meninggalnya SUHARTO , maka tanah bidang A tersebut merupakan tanah peninggalan SUHARTO dan sejak meninggalnya SUHARTO , tanah a-quo menjadi terbuka warisan bagi para ahli waris Almarhum SUHARTO(YOHANIS SUHARTO JO) yaitu TERGUGAT ENNY ANGGREK (istri)dan kedua anaknya yaitu GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO dan MARIA HILARY PUTRI MECHIKO SUHARTOYO , yang merupakan ahli waris dari SUHARTO golongan pertama , BUKAN PARA PENGGUGAT . Jadi dalam hal ini penguasaan tanah obyek sengketa bidang A oleh tergugat bukan menggantikan kedudukan suaminya sebagai ahli waris dari ENGDELINA TAN sebagaimana yang para penggugat dalilkan , melainkan Penguasaan sebagai sebab merupakan

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb



ahli waris dari SUHARTO (golongan pertama) yang berhak mewarisi seluruh harta milik yang ditinggalkan oleh Almarhum SUHARTO (YOHANIS SUHATO JO) sejak tahun 2018.

13. Bahwa kemudian terkait gugatan Para Penggugat point 15 dan 16, dengan tegas TERGUGAT MENOLAKNYA , karena kehadiran TERGUGAT tinggal diatas tanah obyek bukannya tanpa alasan melainkan karena Tergugat sejak tanggal 15 April 1988 menjadi istri sah dari Tergugat dan bagi seorang Tergugat sebagai istri wajib hukumnya untuk hidup bersama dengan SUHARTO sebagai suaminya . Bersamaan dengan itu pula kedudukan SUHARTO sebagai anak tertua telah menuntutnya untuk menjadi tulang punggung keluarga menggantikan posisi ayah yang telah meninggal, dan harus membanting tulang mengurus ibu dan adik adik termasuk Penggugat 2 yang pada saat itu masih sekolah dan yang lainnya, sedangkan Penggugat 1 sudah mengikuti suaminya ke Larantuka . Keberadaan Tergugat sebagai istri SUHARTO sejak saat itu berperan besar untuk membantu SUHARTO menghidupkan kembali keadaan ekonomi keluarga Ibu ENGDELINA TAN ,yang sebelum pernikahan TERGUGAT dan SUHARTO sempat terpuruk , dan barang barang dalam toko sudah hampir tak ada lagi. Dengan bermodalkan uang hadiah pernikahan dari orang tua Tergugat sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Tergugat bersama SUHARTO mulai merintis serta membangun usaha baru dan dibantu oleh seorang teman SUHARTO yang berkenan memberikan pinjaman sertifikatnya untuk diagunkan di bank . Dengan perjuangan berat untuk mengurus Ibu ENGDELINA TAN dan mengurus serta menyekolahkan adik adik SUHARTO termasuk Penggugat 2 untuk sekolah , kuliah bahkan hingga menikahpun TERGUGAT dan SUHARTO yang mengurus semuanya . Semuanya Tergugat dan SUHARTO lakukan dengan penuh sukacita demi keluarga bukan untuk kepentingan Tergugat sehingga sangatlah keliru kalau tidak mau dibilang salah Para Penggugat menuntut TERGUGAT untuk membagi keuntungan padahal semuanya bukan untuk kepentingan TERGUGAT melainkan untuk kepentingan keluarga . Kemudian atas kehendak dan keinginan ibu ENGDELINA TAN sendiri pula maka pada tahun 2010 tanah sengketa dihibahkan kepada SUHARTO .

14. Bahwa terkait poin 17 gugatan para Penggugat , dengan tegas Tergugat menolaknya, karena tuntutan pembagian hasil usaha TERGUGAT ini adalah **TANPA DASAR, YANG JELAS DAN MENGADA**

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb



–ADA ,sebab dalam dalil gugatannya pada poin 9 dikatakan **TERGUGAT** menjalankan usaha di tanah Bidang B, dan yang dituntut adalah **Pembagian usaha di Bidang A**. Dan untuk diketahui bahwa usaha dagang yang dijalankan oleh suami Tergugat itu murni dari hasil usaha dan perjuangan Tergugat bersama suami Tergugat SUHARTO sejak tahun 1988 hingga meninggalnya SUHARTO pada tahun 2018 , dan sekarang dilanjutkan oleh anak GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO. Sangatlah naif Para penggugat menuntut pembagian keuntungan sebesar Rp 10.000.000 TANPA DASAR YANG JELAS , hanya berdasarkan cerita dan pendapat orang lain yang mengatakan dari usaha yang dijalankan Tergugat perharinya memperoleh hasil Rp 50.000.000, apalagi cerita dan pendapat orang ini kebenarannya tidak dapat dipastikan dan diyakini seluruhnya . Lagi pula saat ini Tergugat tidak lagi menjalani usaha dagang baik di bidang tanah A maupun di Bidang Tanah B sebab sejak dilantiknya Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor sejak tanggal 28 Agustus 2019 Tergugat tidak lagi melakukan usaha dagang disamping itu pula antara Tergugat atau suami Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah ada ikatan keperdataan yang mengharuskan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Para Penggugat .

15. Bahwa Tergugat secara TEGAS MENOLAK dalil dalil gugatan para Penggugat pada posita point 18 karena SEJAK TERGUGAT menikah dengan SUHARTO tanggal 15 April 1988 hingga kini rumah dan tanah masih tetap dirawat dengan baik , apalagi tanah yang bersertiikat no 739 tersebut sudah dihibahkan oleh ENGELINA TAN kepada SUHARTO suami Tergugat , dan karenanya menjadi alas hak yang sah bagi ahli waris SUHARTO dalam hal ini Tergugat dan anak anaknya untuk menguasai tanah obyek perkara ini .

16. Bahwa menyangkut posita gugatan point 19 dan 20 kami menolaknya dengan tegas karena tuntutan ini TIDAK BERALASAN / TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS , hanya MEMPERBANYAK URAIAN POSITA YANG TAK BERMAKNA untuk itu sudah sepatutnya seluruh gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA dan oleh karena pula layak dan pantas TERGUGAT TIDAK DAPAT dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut patut untuk dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia , karena berdasarkan uraian uraian JAWABAN TERGUGAT yang

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



didalamnya termuat EKSEPSI telah secar jelas dan terang membantah dan menunjukkan adanya fakta hukum yang sesungguhnya . bhwa terhadap keseluruhan gugatan perkara a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata , sehingga dalil dalam posita gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini TIDAK BERDASAR HUKUM DAN KABUR

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatak gugatan Para penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa bidang A dengan sertifikat hak milik no 739 atas nama ENGDELINA TAN adalah BUKAN tanah warisan dari JO ENG BIE (Almarhum).
3. Menyatakan hibah atas tanah Bidang A dari Enggelina Tan kepada SUHARTO adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan permohonan agar Tergugat membagi bagian keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta perhari) kepada semua ahli waris Enggelina Tan adalah permohonan tanpa dasar hukum .
5. Menghukum Para penggugat membayar biaya perkara .

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kalabahi, No. 20/1956/Pdt.- Tanggal 25 April 1956 selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Izin Perkawinan No. 4/1959, tanggal 11 September 1959, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Izin Perkawinan No. 5/1959 (Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Kalabahi), tanggal 11 September 1959, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 01/1995 tanggal 20 Januari 1995, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan Kelahiran tanggal 9 Nopember 1955, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Menteri Kehakiman RI yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : C4-HL.02.02-21, perihal persetujuan Permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan RI ex pasal 5 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 atas nama Jo Eng Bie, tanggal 16 Januari 1894, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 5306032702080172 atas nama Kepala Keluarga Cornelius Carvallo, tanggal 27 November 2017 selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 3578030101087527 atas nama Kepala Keluarga Aditya Suhartoyo Jo, tanggal 08 Desember 2015 selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-9;
10. Fotokopi gambar/dena obyek tanah sengketa, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Saudara Balthasar Sir tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Toko Pantai Laut, tanggal 6 Juni 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-12;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : PBS.145/397/PEM/2018, tanggal 03 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jo Wen Hui nomor :KKK.470.3/478/2020, tanggal 31 Aguastus 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jo Kok Hui, Nomor :KKK.470.3/477/2020, tanggal 31 Aguastus 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jo Ching Hong, Nomor :KKK.470.3/479/2020, tanggal 31 Aguastus 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-16;
17. Fotokopi gambar dan tulisan pada batu nisan Jo Eng Bie dan Enggelina Tan, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-17;
18. Fotokopi gambar dan tulisan pada batu nisan Yohanes Suhartoyo, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Berita Acara Sumpah Nomor : 67/BA S/1996/PN.KLB., tanggal 22 April 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Engelina Tan, Nomor 03/00235780/106902/2000 tanggal tanggal 13 Juli 2000, dan kartu penduduk atas nama Jo Eng Bie Nomor 630/I-1/75 tanggal 1 November 1975, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kustari Dewi Willy, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan dari Benny Winarjo, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan dari A. Hengky Sutjonong, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-23;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yen Ching/ Yenny Yanong, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Foto tahun 1984, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Foto tahun 1982, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-26;
27. Fotokopi foto lokasi rumah/Toko Pantai Laut di Pelabuhan Jl. R.E. Martadinata, (lantai 2) yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat foto kakek, nenek dan orangtua yang sudah meninggal, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Paspor atas nama Enggelina Tan tanggal 27 Mei 2008, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enggelina Tan, Nomor 03/00235780/106902/2000 tanggal 13 Juli 2000, dan kartu penduduk atas nama Jo Eng Bie Nomor 630/I-1/75 tanggal 1 November 1975, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Berita Acara Sumpah Nomor : 67/BA S/1996/PN.KLB., tanggal 22 April 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-30;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-30 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-10, P-12, P-17, P-18, P-27 dan P-30 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sementara bukti surat bertanda P-1 dan P-19 sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Balthasar Sir**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat atas tanah dan bangunan Toko Pantai laut Kalabahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jo Eng Bie karena Saksi pernah mengerjakan rumah tinggalnya yang sekarang digunakan sebagai Toko Pantai Laut;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan rumah Jo Eng Bie sejak tahun 1953;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan rumah tersebut Saksi menerima bayaran ongkos tukang dari Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi kenal dengan Theresia Jo Carvallo yang merupakan anak sulung dari Jo Eng Bie;
- Bahwa Aditya Suhartoyo Jo lahir setelah Theresia Jo Carvallo sehingga Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah/bangunan bagian depan dikerjakan oleh orang lain sedangkan Saksi hanya memperbaiki dan mengerjakan rumah bagian belakang (bertingkat);
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan rumah bagian belakang (bertingkat) tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi yang menandatangani bukti surat bertanda P-12 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama isteri dari Jo Eng Bie;
- Bahwa saat bekerja, Saksi memanggil isteri Jo Eng Bie dengan sebutan Aci;
- Bahwa Saksi membangun rumah Jo Eng Bie kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi Jo Eng Bie mempunyai 2 (dua) orang anak Chui dan Ong;
- Bahwa saat bagian belakang rumah dibangun, batas bagian belakang langsung berbatasan dengan pinggir laut. Kemudian setelah penimbunan pinggir laut barulah dilakukan pembangunan rumah bagian belakang;
- Bahwa orang lain yang menimbun tanah, Saksi hanya membangun rumah;
- Bahwa jarak belakang rumah ke laut tidak terlalu jauh;
- Bahwa saat melakukan pembangunan rumah tidak ada bangunan lain (kosong);
- Bahwa Kantor Pelabuhan laut terletak sebelah jalan, bagian barat dari rumah yang Saksi bangun saat itu;
- Bahwa tanah tempat Saksi membangun Toko Pantai Laut semuanya milik Jo Eng Bie;
- Bahwa tanah Jo Eng Bie berada di selatan jalan raya;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah yang Saksi kerjakan letaknya bagian Utara dari pelabuhan Laut Kalabahi;

2. Frans Yobeanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat perihal rumah/bangunan dan tanah Toko Pantai Laut;

- Bahwa rumah dan tanah/bangunan Toko Pantai Laut adalah milik Jo Eng Bie yang merupakan pemberian dari nenek moyang;

- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Jo Eng Bie yang bernama Enggelina Tan;

- Bahwa Thersesia Yo Carvallo adalah anak kandung dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan;

- Bahwa Thersesia Yo Carvallo dan Aditya Suhartoyo Jo lahir di Kalabahi;

- Bahwa Jo Eng Bie dan Enggelina Tan mempunyai 5 (lima) orang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Enny Anggrek (Tergugat);

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Enny Anggrek (Tergugat);

- Bahwa Thersesia Yo Carvallo dan Aditya Suhartoyo Jo bersaudara kandung dengan suami Enny Anggrek (Tergugat);

- Bahwa Enny Anggrek (Tergugat) merupakan isteri sah dari alm Yohanes Suhartoyo;

- Bahwa Enny Anggrek (Tergugat) datang di Kalabahi sekitar tahun 1980 setelah menikah;

- Bahwa saat Enny Anggrek (Tergugat) tiba di Kalabahi, rumah/bangunan Toko Pantai Laut sudah ada;

- Bahwa saat ini yang usaha di atas rumah/bangunan Toko Pantai Laut adalah Enny Anggrek (Tergugat);

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 1960an dan tahun 1970an Jo Eng Bie pernah mengalami kerugian atau bangkrut;

- Bahwa Saksi tahu nama suami Enny Anggrek bernama Yohanes Suhartoyo;

- Bahwa Saksi tidak tahu nama yang tercatat sebenarnya, karena saat itu yang bersangkutan mengurus KTP langsung di Kelurahan;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa saat ini sudah bersertifikat;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ada pembangunan rumah Pantai Laut pernah ada perlawanan dari PT Pelindo Kalabahi;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:
- Utara dengan Jalan raya;
- Timur dengan tanah/bangunan Saksi;
- Barat dengan Pelabuhan;
- Selatan dengan Pelabuhan;
- Bahwa awalnya rumah/bangunan toko bagian depan kemudian dibangun lagi bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan rumah bagian belakang dibangun;
- Bahwa yang mengelola Toko Pantai Laut saat ini adalah Enny Anggrek (Tergugat);
- Bahwa Gusti Indo Putra Suhartoyo adalah anak Angkat dari Enny Anggrek dan Suaminya Alm. Yohanes Suhartoyo;
- Bahwa Saksi sering melihat Gusti Indo Putra Suhartoyo bolak-balik di Toko Pantai Laut sehingga kemungkinan Gusti Indo Putra Suhartoyo yang kelola Toko Pantai laut;
- Bahwa Enny Anggrek (Tergugat) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Putri dan Gusti;
- Bahwa Gusti Indo Putra Suhartoyo diangkat sebagai anak angkat sejak masih bayi/masih kecil;
- Bahwa saat Jo Eng Bie meninggal, bagian belakang toko pantai laut belum bertingkat;
- Bahwa Jo Eng Bie dan Enggelina Tan mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Tergugat mulai mengelola Toko Pantai Laut setelah menikah dengan suaminya dan setelah suaminya meninggal Tergugat tetap mengelola Toko Pantai Laut;
- Bahwa Suami Enny Anggrek Yohanes Suhartoyo, semasa hidupnya tinggal bersama Jo Eng Bie dan Enggelina Tan di atas obyek sengketa;
- Bahwa bagian selatan tanah milik Saksi berbatasan dengan tembok milik pelabuhan laut;
- Bahwa bagian selatan tanah milik Saksi dan bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik pelabuhan laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah pelabuhan yang dibangun/dikelola oleh Jo Eng Bie;
- Bahwa Jo Eng Bie meninggal sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Enggelina Tan meninggal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun lalu di Larantuka dan dibawa untuk dikuburkan di Kalabahi;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Enggelina Tan pergi ke Larantuka pada tahun 2010;
- Bahwa Enggelina Tan tinggal bersama anak perempuannya Theresia Yo Carvallo yang biasa dipanggil dengan nama Chua di Larantuka;
- Bahwa Saksi lupa/tidak ingat suami Tergugat meninggal 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selain obyek sengketa, Jo Eng Bie masih mempunyai tanah di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari anak-anak Jo Eng Bie dan Enggelina Tan bahwa tanah-tanahnya telah dibagikan kepada anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Enggelina Tan ada melakukan perbuatan hukum terkait hartanya;
- Bahwa Saksi kurang tahu kondisi kesehatan Enggelina Tan pada tahun 2010, karena Enggelina Tan saat itu berada di Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tanda tangan Enggelina Tan;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek yang dikuasai Tergugat bagian selatan adalah milik PT Pelindo;

3. Enton Jodjana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat perihal rumah/bangunan dan tanah Toko Pantai Laut;
- Bahwa rumah dan tanah/bangunan Toko Pantai Laut milik Jo Eng Bie dari nenek moyang;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Jo Eng Bie yang bernama Enggelina Tan;
- Bahwa Theresia Yo Carvallo adalah anak kandung dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan;
- Bahwa Theresia Yo Carvallo dan Aditia Suhartoyo lahir di Kalabahi;
- Bahwa Jo Eng Bie dan Enggelina Tan mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Theresia Yo Carvallo dan Aditya Suhartoyo bersaudara kandung dengan suami Enny Anggrek;
- Bahwa Enny Anggrek merupakan isteri sah dari alm Yohanes Suhartoyo;
- Bahwa Saat Enny Anggrek tiba di Kalabahi, rumah/bangunan Toko Pantai Laut sudah ada;
- Bahwa Theresia Yo Carvallo adalah anak pertama dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Tergugat pernah ajukan permohonan ganti nama di Pengadilan;
- Bahwa Nama lengkap suami Enny Anggrek (Tergugat) adalah Suhartoyo Yo satu marga dengan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jo Eng Bie dan Enggelina Tang mempunyai 5 (lima) orang anak yang saat ini masih hidup, yang meninggal Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari nenek Saksi bahwa, nenek Para Penggugat (tiga bersaudara) salah satunya adalah nenek Saksi dan salah satunya adalah nenek Penggugat datang ke Kalabahi/Alor tahun 1930an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa saat ini sudah bersertifikat, namun Saksi dengar sudah dirubah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada hak pakai;
- Bahwa pelabuhan laut mulai beroperasi kurang lebih tahun 1960an;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Jo Eng Bie dan Enggelina Tan menikah;
- Bahwa Jo Eng Bie saat menikah masih Warga Negara Asing (WNA) dan sampai meninggal masih Warga Negara Asing (WNA);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Jo Eng Bie dan Enggelina Tan menikah berdasarkan keyakinan agama apa dan apakah sudah dicatatkan;
- Bahwa Jo Eng Bie dan Enggelina Tan mempunyai 6 orang anak antara lain 3 (tiga) orang di Lewoleba, 2 (dua) orang Penggugat dan suami Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan tersebut lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Nenek yang warisannya turun ke Jo Eng Bie bernama Yo Cui Siong;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses hingga warisan tanah tersebut sampai kepada Enny Anggrek;
- Bahwa Jo Eng Bie meninggal sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Enggelina Tan meninggal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun lalu di Larantuka dan dibawa untuk dikuburkan di Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Enggelina Tan tinggal di Larantuka;
- Bahwa Enggelina Tan tinggal bersama anak perempuannya Theresia Yo Carvallo yang biasa dipanggil dengan nama Chua di Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan suami Tergugat meninggal;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain obyek sengketa, Jo Eng Bie masih mempunyai tanah di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah-tanah milik Jo Eng Bie dan Enggelina Tan telah dibagikan kepada anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Enggelina Tan ada melakukan perbuatan hukum terkait hartanya;
- Bahwa Saksi kurang tahu kondisi kesehatan Enggelina Tan pada tahun 2010 karena saat itu Enggelina Tan berada di Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau tahu tanda tangan Enggelina Tan;
- Bahwa Enggelina Tan dan Jo Eng Bie sebelum menikah masing-masing belum mempunyai anak, dan setelah menikah mereka mempunyai anak;

4. Alexander Hengky Sutjonong, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan tanah dan bangunan Toko Pantai Laut dari Para Penggugat terhadap Tergugat Enny Anggrek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jo Eng Bie, dan sejak kecil tinggal bersamanya;
- Bahwa saat Saksi tinggal bersama Jo Eng Bie, Jo Eng Bie sudah beristeri yang bernama Tan Nang Eng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tan Nang Eng nama Indonesianya Enggelina Tan;
- Bahwa Jo Eng Bie dan Tan Nang Eng mempunyai anak 5 orang antara lain, Chua yang biasa dipanggil Theresia, Jo Kok Hui, Yohanes Suharto Yo, Aditya Suhartoyo Jo;
- Bahwa tanah tempat tinggal Jo Eng Bie dan Tan Nang Eng adalah milik Jo Eng Bie;
- Bahwa selama tinggal bersama Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari PT Pelindo bahwa tanah tempat tinggal Jo Eng Bie dan Tan Nang Eng adalah milik PT Pelindo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Enny Anggrek (Tergugat) yang merupakan suami dari Yohanes Suhartoyo Yo;
- Bahwa yang mengelola Toko Pantai Laut awalnya adalah Enny Anggrek (Tergugat) dan suaminya Yohanes Suharto Yo kemudian dilanjutkan Enny Anggrek (Tergugat) yang kelola sampai dengan saat ini;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jo Eng Bie pernah mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Suami Tergugat meninggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tahun 1964, saat tinggal bersama rumah Toko Pantai Laut tidak ada pagar dan bebatasan langsung dengan laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa orang anak Jo Eng Bie, setahu Saksi Jo Eng Bie mempunyai 6 (enam) orang anak antara lain Yohanes Suharto yo yang biasa dipanggil dengan nama Hui;
- Bahwa pada tahun 1967 belum ada bangunan tingkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah dan bangunan Toko Pantai Laut milik Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut merupakan hak milik atau hak pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah mendapat hibah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Toko Pantai Laut dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Putri dan Gusti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi tahu kedua anak Tergugat adalah anak kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jo Eng Bie pernah mengalami kebangkrutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil sepeda motor pada Toko Pantai Laut karena berhutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Jo Eng Bie meninggal karena saat Jo Eng Bie meninggal Saksi berada di Maumere;
- Bahwa Setelah Jo Eng Bie meninggal Toko Pantai Laut dikelola oleh Yohanes Suharto Yo dan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yohanes Suharto Yo dan Tergugat menikah;
- Bahwa selain tanah dan bangunan Toko Pantai Laut Jo Eng Bie juga mempunyai tanah di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah dan bangunan Toko Pantai Laut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Enggelina Tan meninggal di Larantuka dan dikuburkan di Kalabahi;
- Bahwa pada saat menikah Enggelina Tan/Tan Nang Eng sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jo Eng Bie saat menikah dengan Enggelina Tan/Tan Nang Eng sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Jo Eng Bie dan Enggelina Tan menikah berdasarkan keyakinan agama apa dan apakah sudah dicatatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan bangunan Toko Pantai Laut, namun Saksi tahu batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan tanah milik PT Pelindo;
 - Timur dengan Tanah/Toko milik Frans Yobeanto;
 - Barat dengan Jalan Pelabuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Jo Eng Bie memperoleh tanah obyek sengketa dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Enggelina Tan meninggal namun Saksi ingat Enggelina Tan meninggal di Larantuka dan dikuburkan di Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Enggelina Tan ke Larantuka dan berapa lama Enggelina Tan tinggal Larantuka;
- Bahwa Enggelina Tan ke Larantuka tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Theresia Yo Carvallo;
- Bahwa sebelumnya bangunan tidak bertingkat, sekarang bagian belakang bangunan bertingkat, dulu batas selatan ada pagar, sekarang langsung batas rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Theresia Jo Carvallo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jo Ching Hong;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Yohanes Suharto Jo;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Edwin Suhartoyo, saat ini berada di Lembata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jo Wen Hui;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Jo Kok Hui, kenal, saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Christina Suhartoyo;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Gilbiyanto Suharto Jo, saat ini berada di Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Joseph Suharto Jo, saat ini berada di Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Aditya Suhartoyo Jo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Maria Suhartoyo;
- Bahwa anak-anak tersebut semuanya berasal dari Ayah dan Ibu yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Yohanes Suharto Yo meninggal;
- Bahwa Enggelina Tan meninggal di Larantuka dan dikuburkan di Kalabahi;
- Bahwa Enggelina Tan tidak pernah menyampaikan bahwa ia telah memberikan hartanya kepada anak-anaknya atau kepada orang lain;
- Bahwa Enggelina Tan tidak pernah menyampaikan bahwa dari pihak PT Pelindo pernah datang mengklaim bahwa sebagian tanahnya adalah milik PT Pelindo;

5. Maria Kandars, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Ayah Saksi Jo Sio Siong dan ibu Saksi bernama Tan sio moi;
- Bahwa Jo Eng Bie adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Kami semua bersaudara sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa Saksi lahir di Kalabahi tanggal 6 Mei 1942 dan tinggal bersama saudara Saksi Jo Eng Bie di Kalabahi;
- Bahwa Saksi tinggal di Toko Pantai Laut Kalabahi sejak tahun 1945;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan suaminya Suharto Alm.;
- Bahwa setahu Saksi Jo Eng Bie mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu Toko Pantai Laut di Kalabahi dan di Jembatan Hitam;
- Bahwa Jo Eng Bie meninggal tahun 1984 di Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama isteri dari Jo Eng Bie, setahu Saksi isteri Jo Eng Bie tinggal bersama anaknya Suharto;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Kalabahi milik Jo Eng Bie dan setelah Jo Eng Bie meninggal, isteri dan anaknya Suharto tinggal di Kalabahi karena saudara Suharto yang lain bekerja di luar Kalabahi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orangtua dan Jo Eng Bie di Kalabahi tahun 1945 sampai dengan tahun 1960 Saksi pindah tinggal di Moru;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali Saksi dengan Orangtua dan Jo Eng Bie tinggal di Kalabahi, kondisi rumah kami bangunannya saat itu biasa saja/tidak permanen;

6. Fransiska Kandars, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta Penggugat II untuk menjemput Ibu Enggelina Tan di Surabaya awal bulan September 2009;

- Bahwa saat menghubungi Saksi Penggugat mengatakan bahwa ibunya awal Desember 2009 ke Surabaya lalu ke Cina dan kembali ke Surabaya Maret 2010 dan tinggal di Surabaya;

- Bahwa saat itu Saksi tidak jadi kembali Alor bersama Enggelina Tan karena Penggugat II minta Saksi menjaga anaknya dengan alasan ia sedang ada kerja;

- Bahwa saat di Surabaya Saksi sempat di antar Penggugat II ke rumah saudaranya dan sempat bertemu dengan Enggelina Tan lalu kembali lagi ke rumah Penggugat II;

- Bahwa saat itu Saksi tidak bersama Enggelina Tan kembali ke Kalabahi;

- Bahwa setelah Saksi berada di Surabaya, 2 hari kemudian Penggugat II menyampaikan kepada Saksi bahwa Enggelina Tan sudah kembali ke Alor akan tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa Enggelina Tan ke Alor;

- Bahwa Saksi pernah bersama Enggelina Tan, Theresia Jo Carvallo dan Aditya Suhatoyo Jo pada bulan Februari 2018 dari Surabaya ke Larantuka kemudian Saksi tinggal selama 4 (empat) bulan mengurus Ibu Enggelina Tan di Larantuka;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Ibu Enggelina Tan perihal rumah dan tanahnya yang berada di Alor dan Ibu Enggelina Tan menyatakan "tidak memberikan kepada siapa-siapa karena itu rumah keluarga";

- Bahwa yang dimaksudkan adalah rumah di Jembatan Hitam dan di Kalabahi;

- Bahwa Enggelina Tan tidak pernah menyampaikan bahwa tanah dan rumah di Kalabahi diserahkan kepada Suharto anaknya atau isteri Suharto yakni Enny Anggrek (Tergugat);

- Bahwa Saksi berada di Larantuka selama 4 (empat) bulan sejak Februari 2018 sampai dengan Juni 2018, lalu Saksi kembali ke Bali;

- Bahwa Enggelina Tan meninggal tahun 2018 setelah Saksi kembali ke Bali kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Tergugat meninggal sekitar bulan April tahun 2018 saat Saksi masih berada di Larantuka;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua dari Theresia Jo Carvallo dan Aditya Suhartoyo Jo yang bernama Jo Eng Bie dan Enggelina Tan;
- Bahwa Jo Eng Bie meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Suharto pernah menerima hibah dari Enggelina Tan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bulan Maret 2010 Enggelina Tan berada di Surabaya
- Bahwa Saksi mengetahui dari Aditya Suhatoyo Jo dan pada bulan September 2010 Saksi diminta jemput Enggelina Tan kembali ke Alor;
- Bahwa sebelum September 2010, Enggelina Tan tidak berada di Alor;
- Bahwa bulan Juni 2010 Saksi berada di Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada bulan Juni 2010, Enggelina Tan pernah ke Alor
- Bahwa setelah menjemput Enggelina Tan dari Surabaya ke Alor bulan September 2010 Saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Enggelina Tan hingga Februari 2018 Saksi dihubungi lagi untuk merawat Enggelina Tan di Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada bulan September 2010 Enggelina Tan pernah berurusan dengan PPAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada bulan September 2010 Suharto (suami Tergugat) berada dimana;

7. Irwan Oky Sutjonong, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Jo Eng Bie sebagai Paman Kandung;
- Bahwa pada saat Saksi berumur 9 atau 10 tahun, Jo Eng Bie tinggal di samping Pelabuhan Kalabahi;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Jo Eng Bie yang bernama En Cing dengan nama Indonesianya Enggelina Tan;
- Bahwa Jo Eng Bie mempunyai 5 (lima) orang anak antara lain Theresia Jo Carvallo dan Aditya Suhatoyo Jo;
- Bahwa dahulu batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Bagian selatan berbatasan langsung dengan laut, tidak ada pagar tembok;
 - Utara dengan jalan;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan got;
- Barat dengan jalan masuk ke pelabuhan;
- Bahwa PT Pelindo baru ada pada tahun 1990an, sebelumnya Sahbandar;
- Bahwa Jo Eng Bie tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa bagian belakang toko Pantai Laut milik PT Pelindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak PT Pelindo pernah datang ke Toko Pantai Laut untuk pembuatan kontrak;
- Bahwa Toko Pantai milik adalah Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tempat bangunan Toko Pantai Laut milik Jo Eng Bie tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Jo Eng Bie tidak pernah mengalami bangkrut;
- Bahwa Jo Eng Bie mempunyai 2 (dua) bidang tanah dan rumah yaitu di Pelabuhan dan Jembatan Hitam;
- Bahwa Jo Eng Bie meninggal tahun 1984, dan saat meninggal Saksi ikut penguburan;
- Bahwa saat ini Enny Anggrek (isteri Suharto) yang tinggal di Toko Pantai Laut;
- Bahwa sesekali Enny Anggrek turun mengontrol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah dan bangunan telah diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Jo Eng Bie mempunyai 6 (enam) orang anak, antara lain anak sulung bernama Theresia Jo Carvallo, yang saat ini berada di Larantuka, suami Tergugat Suharto alm. adalah anak kedua dan Aditya Suhartoyo Jo;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suharto, NIK: 5305011204630001, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Enny Anggrek, NIK: 5305015207660001, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat Akta Perkawinan antara Suharto dengan Enny Anggrek, No. 12/KCS/2004 tanggal 13 September 2004, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-3;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak atas nama Gusti Indo Putra Suhartoyo, Nomor: 01/PDT.P/2001/PN.ATB. tanggal 19 Maret 2001, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305011406070060, atas nama Kepala Keluarga Suharto tanggal 12 Januari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 379 atas nama pemegang Hak Suharto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat Akta Hibah No. 66/KTM/III/2010, tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat Kutipan Akta Kematian Nomor 5305-KM-24042018-000, tanggal 24 April 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305012404180002, atas nama Kepala Keluarga Enny Anggrek tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Kalabahi, Nomor : HK.0501/06.A/TNA-2010, tanggal 01 Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan/*Port Service Bill*, Nomor/*Tax Invoice Number*:010.210.18.00000337, tanggal 12 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan/*Port Service Bill*, Nomor/*Tax Invoice Number*:010.210.19.00000240, tanggal 4 April 2019, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan/*Port Service Bill*, Nomor/*Tax Invoice Number*:010.210.20.00000497, tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-13;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusti Indo Putra Suhartoyo, NIK: 5305010107000007, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :DPMPTSP.500/SITU/ 61/IV/2020, tanggal 20 April 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor :DPMPTSP.517/PK/49/IV/2020, tanggal, 20 April 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO), Nomor TDP 24110511953, tanggal, 20 April 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Akte Kelahiran Nomor 5 /1963 atas nama Kwie Hui, tanggal 13 April 1963, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perkawinan, antara Johannes Suharto Jo dengan Engelina Enny Anggrek Nomor 06 Tahun 1988, tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-19;
20. Fotokopi surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/PWI Tahun 1996, tanggal 29 Pebruari 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-20;
21. Fotokopi surat Berita Acara Sumpah Nomor 14/BAS/1996/PN.KLB., tanggal 22 April 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-21;
22. Fotokopi surat Menteri Sekretaris Kabinet u.b. Kepala Biro Hukum dan Perundang - undangan, nomor B-/22/Setkab/PWI/2196, tanggal 29 Februari 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Penetapan Nomor 3/Pdt.P/1996/PN.KLN., tanggal 3 Mei 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM.171.2/II/280/VIII/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Alor masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 19 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua diberi tanda T-24;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-24 telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda T-12, T-13 dan T-24 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sementara bukti surat bertanda T-4, T-18 dan T-23 sesuai dengan salinan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Piter Tyae, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Suharto Alm;
- Bahwa suami Tergugat (Suharto) meninggal bulan April 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. suami Tergugat pertama kali di Jembatan Hitam sejak tahun 1983;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Alm. Suami Tergugat yang bernama Jo Eng Bie dan isterinya yang biasa dipanggil dengan nama En Jin (Enggelina Tan);
- Bahwa tahun 1983, Suharto belum menikah, Alm. baru menikah pada tahun 1988 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah keduanya ke Kalabahi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan Para Penggugat Theresia JO Carvallo dan Aditya Suhartoyo Jo yang merupakah saudara dari Alm. Suharto terhadap Tergugat atas tanah dan bangunan Toko Pantai laut Kalabahi;
- Bahwa orang tua Suharto yang bernama Jo Eng Bie meninggal tahun 1984;
- Bahwa setelah Jo Eng Bie meninggal, Enggelina Tan tinggal bersama Tergugat dan suaminya;
- Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Gusti sebagai Anak Angkat dan Putri sebagai anak Kandung;
- Bahwa kondisi Toko Pantai Laut sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini ada sedikit perubahan yaitu bagian selatan dulunya langsung berbatasan dengan laut sekarang tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bagian selatan dari Toko Pantai Laut pernah ada penimbunan untuk pembangunan pelabuhan;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak lagi mengelola Toko Pantai Laut sejak menjabat sebagai Anggota Dewan (DPR) Kabupaten Alor;
- Bahwa saat ini yang mengelola Toko Pantai Laut adalah Gusti Indo Putra;
- Bahwa Gusti Indo Putra mulai mengelola Toko Pantai Laut sejak tahun lalu;
- Bahwa sebelum Suharto (suami Tergugat) meninggal, suami Tergugat dan Tergugat yang mengelola Toko Pantai Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga diserahkan kepada Gusti yang mengelola Toko Pantai Laut;
- Bahwa Pemilik Toko Pantai Laut adalah Jo Eng Bie;
- Bahwa Saksi tahu dari suami Tergugat Alm Suharto
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Jo Eng Bie memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Alm. Suharto mempunyai 6 (enam) orang bersaudara antara lain Chua, dan Aditya;
- Bahwa Tahun 1984, Toko Pantai Laut sudah bertingkat pada bagian belakang;
- Bahwa Jo Eng Bie yang membangun;
- Bahwa Suharto meninggal tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Suharto pernah diberi harta oleh ibunya;

2. Agustinus Lokusalung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 2010 berawal ada perjanjian kontrak kerja antara Tergugat dengan PT Pelindo Kalabahi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai manager pada PT Pelindo Kalabahi;
- Bahwa tanah/bangunan yang dikontrakan PT Pelindo kepada Tergugat adalah tanah dan bangunan Toko Pantai Laut bagian belakang dengan ukuran kurang lebih 67 M2;
- Bahwa awalnya harga pembayaran kontrak sebesar Rp435.000,00 per tahun;
- Bahwa harga pembayaran kontrak pertahun berubah;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian kontrak adalah Bapak Kasim dari Cabang Kupang dengan Tergugat;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompleks PT Pelabuhan pada tahun 1985/1986 dibandingkan dengan sekarang sudah banyak perubahan, dulu batas langsung dengan laut;
- Bahwa tanah dan bangunan Toko Pantai Laut milik Suharto;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Suharto karena Saksi melihat Suharto setiap hari berada di atas Toko dan bangunan tersebut;
- Bahwa syarat-syarat yang dipenuhi sebelum penandatanganan perjanjian kontrak adalah ada permohonan kemudian ada persetujuan dari Pimpinan di Kupang;
- Bahwa penadatanan perjanjian kontrak di Kupang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan;
 - Barat dengan Jalan masuk Pelabuhan PT Pelindo;
 - Timur dengan saluran air;
 - Selatan dengan PT Pelindo;
- Bahwa sampai dengan saat ini ada perjanjian kontrak antara PT Pelindo dan tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kontrak dengan Tergugat adalah kontrak lanjutan akan tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa kontrak sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah dan bangunan seluas 67 M2 yang dikontrakkan tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan seluas 67 M2 dikontrak Tergugat adalah milik PT. Pelindo Kalabahi;
- Bahwa setiap tahun diadakan perpanjangan kontrak dengan permohonan 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat saat pembuatan perjanjian kontrak;
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan Kontrak melalui Saksi dan semua arsipnya berada di Kupang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan hukum secara riil dari PT Pelindo adalah petugas dari Kupang dengan melibatkan Saksi sebagai manager di Kalabahi;
- Bahwa pembayaran harga kontrak per tahun yang dibayarkan Tergugat melalui Saksi saat jatuh tempo dan Saksi teruskan ke Kupang selanjutnya Tergugat membuat lagi permohonan setiap 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo kemudian dari Kupang turun lagi ke Kalabahi untuk penandatanganan kontrak dan seterusnya;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai ke Kasir Saksi dan seterusnya Kasir Saksi mentransfer ke Kupang;
- Bahwa setelah pelunasan pembayaran baru terbit dokumen;

3. Guspuji, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat atas tanah dan bangunan Toko Pantai laut Kalabahi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 saat memperbaiki Dinamo di rumahnya di Jembatan Hitam;
- Bahwa Saat itu ada suami Tergugat yang biasa dipanggil Hui dengan nama Indonesia Suharto;
- Bahwa Tergugat tidak lagi mengelola Toko Pantai Laut sejak diangkat sebagai Anggota dewan Kabupaten Alor dan yang mengelola adalah anaknya yang bernama Gusti Indo Putra;
- Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Gusti dan Putri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat berada di Toko Pantai Laut tahun 2019, Tergugat menyatakan bahwa akhir bulan ini Tergugat dilantik menjadi Anggota Dewan dan menyerahkan Toko Pantai Laut kepada Gusti untuk mengelola Toko Pantai Laut;
- Bahwa Saksi sering melihat Gusti Indo Putra yang mengurus Toko Pantai Laut sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Toko Pantai Laut;
- Bahwa Suami Tergugat meninggal April 2018;
- Bahwa setelah suaminya meninggal Tergugat yang mengelola Toko Pantai Laut;
- Bahwa Gusti adalah anak angkat Tergugat;
- Bahwa Batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan;
 - Barat dengan Pintu masuk pelabuhan PT Pelindo;
 - Timur dengan saluran air;
 - Selatan dengan PT Pelindo;
- Bahwa Ibu Kandung dan suami Tergugat meninggal pada tahun yang sama, ibu Kandung suami Tergugat meninggal bulan September 2018;
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah suami Tergugat;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Error in Person (kurang Pihak).
 - a. Kurang Pihak sebagai Penggugat .

Bahwa mengacu kepada Petitum Para Penggugat sehubungan dengan dinyatakan oleh para penggugat melalui posita gugatan perkara a-quo adalah menunjukkan adanya sengketa waris yang mana dinyatakan dalam poin 2 (dua) gugatan a-quo, maka patutlah diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa TIDAKLAH CUKUP keberadaan Penggugat 1 dan Penggugat @(Para penggugat) selaku ahli waris dari ENGELINA TAN , oleh karena masih ada ahli waris lainnya yang tidak masuk sebagai PIHAK PENGGUGAT dalam perkara a-quo serta dalam posita gugatan tidak ada uraian yang menunjukkan adanya penolakan warisan dari ahli waris lainnya dan juga tidak ada kesepakatan sebagaimana ditunjukkan oleh suatu bukti surat yang sah adanya pemberian kuasa oleh ahli waris ENGELINA TAN yang lainnya kepada PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan a-quo kepada TERGUGAT .

Kemudian memperhatikan ketentuan pasal 832 KUH Perdata yang mengatakan: **Menurut Undang undang yang berhak untuk**



menjadi ahli waris adalah Para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama .

Mengingat masih ada ahli waris yang lain yang masih hidup serta tidak ikut sebagai pihak Penggugat, dan dari mereka juga tidak ada yang menolak warisan ataupun memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili mereka dalam persidangan perkara ini , maka tentu para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas gugatan dalam perkara ini . Oleh karenanya maka yang harus mengajukan gugatan harta warisan dalam hal ini adalah seluruh ahli waris ENGDELINA TAN yang masih hidup bukan hanya PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 saja . Dan karena hanya dua orang saja yang mengajukan gugatan terhadap harta warisan(dalam hal ini hanya Theresia jo carvallo dan Aditya Suhartoyo) , maka gugatan Penggugat kurang Pihak , dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .

b. Kurang Pihak sebagai Tergugat .

Bahwa dalam Posita gugatannya Para Penggugat menguraikan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah A seluas $\pm\pm$ 229 M² yang terletak di RT 01/Rw 01, Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan teluk Mutiara ,Kabupaten Alor yang sudah dibalik nama kepemilikannya dari Enggelina Tan menjadi Suharto dan juga satu buah rumah permanen berukuran $\pm\pm$ 10x20M, maka sudah sepatutnya Para Penggugat menarik seluruh ahli waris Suharto (Yohanis Suharto Jo) yaitu Tergugat dan kedua anaknya , mengingat SUHARTO (YOHANIS SUHARTO JO) sudah meninggal dunia . Dan dalam Kenyataannya saat ini salah seorang anak dari Alm SUHARTO (YOHANIS SUHARTO JO) yaitu GUSTI INDO PUTRA SUHARTOYO yang berusaha diatas tanah obyek perkara dan juga menjadi penanggung jawab pada UD Pantai Laut Cemerlang . Disamping itu karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah tanah bersertifikat atas Enggelina Tan telah dibalik nama menjadi sertifikat atas nama SUHARTO , maka Badan Pertanahan Nasional juga harus ditarik sebagai pihak yaitu sebagai TURUT TEGUGAT,sehingga dengan tidak ditariknya anak anak SUHARTO (YOHANIS SUHARTO) baik yang telah menjadi PENANGGUNG JAWAB UD PANTAI LAUT CEMERLANG (GUSTI INDO PUTRA

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTOYO dan anak MARIA HILLARY PUTRI MECHIKO
SUHARTOYO dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
ALOR, MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan
TIDAK DAPAT DITERIMA .

2. Batas batas tanah obyek sengketa (tanah Bidang A) kabur / tidak
jelas /Obscur Libel.

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan
batas batas tanah obyek sengketa sekarang sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Saluran Air .
- Sebelah barat berbatas dengan lokasi Pelabuhan Laut Ibukota
Kabupaten Alor.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.M.E Martadinata
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.Perum Pelabuhan
Kalabahi.

Sedangkan batas batas tanah yang benar sesuai dengan
keadaan senyatanya yang d adalah :

- Sebelah timur berbatas dengan saluran Air
- Sebelah barat berbatas dengan tanah PT Pelindo III Persero
Kalabahi dan akses jalan keluar masuk menuju complex PT Pelindo III
Persero Kalabahi.
- Sebelah utara berbatas dengan jalan M.E. Martadinata .
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT Pelindo III Persero
Kalabahi yang diatasnya terdapat bangunan milik Suharto (hak sewa
dengan ukuran 9x m).

Bahwa karena batas batas tanah yang diuraikan Para Penggugat
berbeda dengan bataas batas tanah dalam keadaan senyatanya maka
sudah layak dan sepatutnya GUGATAN PARA PENGGUGAT
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

3. Bahwa pada faktanya terbukti dihadapan hukum sebagaimana
gugatan perkara ini tidak dirumuskan secara jelas dan tegas dalam
fundamen petendi terjadinya hubungan hukum / peristiwa hukum yang
menjadi dasar utama tuntutan , bahkan terhadap fakta fakta hukum yang
mendahului peristiwa hukum atas sebab musabab timbulnya peristiwa
sebagaimana didalam dalil gugatan yang mengarah kepada peristiwa
perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat TIDAK JELAS
dan TIDAK TEGAS KUALIFIKASINYA .

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan penggugat kurang pihak.

a. Kurang Pihak sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat yakni Jo Eng Bie yang telah meninggal dunia tahun 1984 dan Enggelina Tan yang telah meninggal pada tahun 2018. Dimana asal muasal penguasaan dan kepemilikan harta benda adalah bermula dari penguasaan kakek dan nenek Para Penggugat bernama Jo Sui Song dan Tan Sen Moy yang dikuasai sekitar tahun 1930. Bahwa Jo Eng Bie dan Enggelina Tan menikah pada tahun 1959 dan dari perkawinan tersebut melahirkan 11 (sebelas) orang anak yakni:

1. THERESIA JO CARVALLO (Penggugat 1)
2. JO CHING HONG almarhum
3. YOHANES SURARTOJO almarhum (suami tergugat)
4. EDWIN SUHARTOJO
5. JO WEN HUI almarhum
6. JO KOK HUI almarhum
7. CHRISTINA SUHARTOYO
8. JOSEP SUHARTOJO
9. GILBIYANTO SUHARTOJO
10. ADITYA SUHARTOJO (Penggugat 2)
11. MARIA SUHARTOJO;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan tersebut maka masih ada ahli waris dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan selain Para Penggugat yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Edwin Suharto Jo, Christina Suharto Yo, Josep Suharto Jo, Gilbiyanto Suharto Jo dan Maria Suharto Jo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari tahun 1969 (buku: kompilasi kaidah hukum putusan MA M. Ali Boediarto, Hal. 22) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Maka dari segi hukum acara perdata, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ikutnya para ahli waris lain dari Jo Eng Bie dan Enggelina Tan selain daripada Para Penggugat yakni Edwin Suharto Jo, Christina Suharto Yo, Josep Suharto Jo, Gilbiyanto Suharto Jo dan Maria Suharto Jo maka tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak. Dengan demikian maka alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak sebagai Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

b. Kurang Pihak sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa menurut informasi yang diperoleh para Penggugat di Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Alor bahwa sertifikat bidang tanah obyek sengketa yang diatasnya terdapat rumah milik ayah dan ibu kandung para Penggugat tersebut sudah dialihkan dari pemegang hak semula ENGDELINA TAN menjadi suami Tergugat yang bernama SUHARTO salah satu anak kandung ibu ENGDELINA TAN almarhumah dan bapak JO ENG BIE almarhum. Bahwa Tergugat telah menguasai menikmati objek sengketa sejak perkawinannya dengan YOHANES SUHARTO JO tahun 1987 hingga suami Tergugat meninggal dunia TAHUN 2018 dan seterusnya objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-8 dan keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Frans Yubeanto, Saksi Para Penggugat atas nama Alexander Hengky Sutjonong, Saksi Tergugat atas nama Piter Tyae dan atas nama Saksi Tergugat Guspuji yang pada pokoknya menerangkan Suharto telah meninggal dunia pada tahun 2018 maka diperoleh fakta hukum bahwa Suharto telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2018 oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi ahli waris dari Suharto;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 833 B.W. menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala pi utang si yang meninggal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 832 B.W. menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa keluarga sedarah pewaris menurut B.W. disusun dalam kelompok yang disebut dengan nama "golongan ahli waris" terdiri dari

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I sampai dengan golongan IV yang diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Menimbang, bahwa golongan ahli waris diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Ahli waris golongan I dari Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 B.W, ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 dan T-19 serta keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Enton Jodjana dan saksi Tergugat atas nama Piter Tyae yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Suharto telah melangsungkan perkawinan dengan Enny Anggrek maka diperoleh fakta hukum bahwa Suharto telah menikah dengan Enny Anggrek (Tergugat) pada tanggal 15 April 1988 di Gereja Katholik Kristus Raja Kupang yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 20 September 2004 oleh karena itu Enny Anggrek (Tergugat) sebagai istri yang hidup terlama adalah ahli waris dari Suharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 dan T-9, serta keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Frans Yubeanto, saksi Para Penggugat atas nama Alexander Hengky Sutjonong, saksi Tergugat atas nama Piter Tyae dan saksi Tergugat atas nama Guspuji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) memiliki dua orang anak yakni Gusti Indo Putra Suhartoyo sebagai anak angkat dan Maria Hilari Suhartoyo sebagai anak kandung maka diperoleh fakta hukum bahwa Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) memiliki dua orang anak yakni Gusti Indo Putra Suhartoyo dan Maria Hilari Suhartoyo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena anak luar kawin pembuat undang-undang mengadakan peraturan tersendiri dalam bagian ke 3 Bab XII, Buku II mulai dari Pasal 862 B.W. Bahwa yang termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan (Pasal 277 B.W.) dan anak-anak yang diadopsi secara sah (Pasal 12 Staatsblad 1917;129);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 serta keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Frans Yubeanto, saksi Para

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas nama Alexander Hengky Sutjonong, saksi Tergugat atas nama Piter Tyae dan saksi Tergugat atas nama Guspuji yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) melakukan pengangkatan anak terhadap anak Gusti Indo Putra Suhartoyo sehingga diperoleh fakta hukum bahwa semasa hidupnya Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) melakukan pengangkatan anak terhadap anak Gusti Indo Putra Suhartoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak Gusti Indo Putra Suhartoyo yang dilakukan oleh Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) telah dilakukan secara sah maka status hukum Gusti Indo Putra Suhartoyo adalah sama dengan anak sah (vide Pasal 12 Staatsblad 1917;129) yang dapat menjadi ahli waris dari kedua orantua angkatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gusti Indo Putra Suhartoyo merupakan ahli waris yang sah dari Suharto maka Gusti Indo Putra Suhartoyo harus ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *oquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 dan T-9 serta keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Frans Yubeanto, saksi Para Penggugat atas nama Alexander Hengky Sutjonong, saksi Tergugat atas nama Piter Tyae dan saksi Tergugat atas nama Guspuji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) melahirkan seorang anak bernama Maria Hilari Suhartoyo sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Suharto dan Enny Anggrek (Tergugat) melahirkan seorang anak bernama Maria Hilari Suhartoyo yang lahir pada tanggal 24 April 2007 yang pada saat gugatan diajukan berusia 13 Tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban: mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun anak diwakili oleh orang tua/wali mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan akan tetapi untuk lengkapnya pihak dalam suatu gugatan maka anak sebagai ahli waris tetap harus ditarik sebagai pihak tergugat atau dapat pula langsung menarik orang tua/wali dari anak yang menjadi ahli waris tersebut dengan menyebutkan secara eksplisit kapasitas orang tua/wali yang dijadikan sebagai tergugat adalah sebagai orang tua/wali dari anak yang menjadi ahli waris yang seharusnya menjadi pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Maria Hilari Suhartoyo sebagai ahli waris dari Suharto harus ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* atau Para Penggugat dapat pula langsung menarik orang tua/wali dari Maria Hilari Suhartoyo dalam hal ini Enny Anggrek sebagai Tergugat dengan menyebutkan secara eksplisit kapasitas Enny Anggrek (selain sebagai ahli waris dari Suharto) adalah juga sebagai orang tua/wali dari Anak Maria Hilari Suhartoyo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 229M2$ terletak sekarang ini di RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan sertipikat hak milik nomor 739 atas nama ENGELINA TAN yang sudah dibalik nama kepemilikannya dari ENGELINA TAN menjadi SUHARTO dan satu buah rumah parmaen berukuran $\pm 10 \times 20 M2$ terletak diatasnya milik ayah kandung para Penggugat yang dahulu dibangun pada tahun 1953. Selanjutnya dalam petitum Para Penggugat poin 9 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk mengurus segala surat-menyurat yang berkaitan dengan wasiat atau semacamnya, yang ada hubungannya dengan objek sengketa, baik tanah maupun rumah termasuk akta-akta dalam bentuk surat hibah atau semacamnya atas objek sengketa termasuk sertipikat hak milik nomor 739 atas objek sengketa menjadi keadaan semula atas nama ibu kandung para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1879 tanggal 8 Mei 1980 menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran tanah (Agraria), maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat tidak secara eksplisit menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah atau menuntut agar

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sama dengan tuntutan pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah atau tuntutan agar sertifikat tanah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini adalah sertifikat hak milik nomor 739 (vide bukti surat T-6) sebagaimana kaidah hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor harus ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan kurang pihak yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana dalam eksepsinya diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan lain terkait formalitas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas $\pm 229m^2$ yang terletak di RT 01/RW 01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut Timur dengan saluran air, Barat dengan lokasi pelabuhan laut ibukota Kabupaten Alor, Utara dengan jalan M. E. Martadinata atau (jalan raya), Selatan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi, dan objek sengketa berupa satu buah bangunan rumah permanen yang terletak diatasnya berukuran $\pm 10 \times 20m^2$ beralamat sekarang di RT.01/RW.01 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Penggugat:

- Timur dengan saluran air;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kantor KP3 dan PT Pelindo III Kalabahi (akses masuk ke pelabuhan);
- Utara dengan jalan M. E. Martadinata atau (jalan raya);
- Selatan dengan tanah PT. Perum Pelabuhan Kalabahi;

Menurut Tergugat:

- Bagian Timur berbatasan dengan saluran air;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **24/Pdt.G/2020/PN Klb**



- Bagian Utara berbatasan dengan Jalan Raya M E Martadinata;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kantor KP3 dan PT Pelindo III Kalabahi (akses masuk ke pelabuhan);
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah PT Pelindo III Kalabahi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menerangkan dalam obyek sengketa (tanah dan bangunan) seluas 67 meter persegi pada bagian selatan yakni dari titik D ke titik E ke titik F sampai ke titik G sebagaimana dalam denah berita acara pemeriksaan setempat adalah milik PT. Pelindo III kalabahi yang dikelola oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda T-10 berupa Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Kalabahi, serta bukti surat bertanda T-11, T-12 dan T-13 berupa Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan terkait sewa daratan. Selain itu Tergugat juga menghadirkan saksi batas khusus pada bagian selatan yang bernama Eben Hezer Epata Atalo yang menerangkan bahwa tanah sengketa dari titik D ke titik E ke titik F sampai ke titik G adalah milik PT. Pelindo III kalabahi yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan bukti surat T-6, T-10, T-11, T-12, dan T-13 serta keterangan Saksi Tergugat atas nama Agustinus Lokusalung maka diperoleh fakta hukum bahwa bagian selatan tanah obyek sengketa dari titik D ke titik E ke titik F sampai ke titik G sebagaimana dalam denah berita acara pemeriksaan setempat adalah milik PT. Pelindo III kalabahi yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Para Penggugat mempersoalkan tanah peninggalan Almh. Enggelina Tan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 739. Namun dalam kenyataannya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, tanah milik PT. Pelindo III Kalabahi seluas ± 67 meter persegi yang pada bagian selatan tanah sengketa turut dijadikan sebagai obyek sengketa dan menjadi satu kesatuan dengan tanah yang didalilkan adalah harta peninggalan Almh. Enggelina Tan. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dengan alasan gugatan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*) patutlah dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*) dikabulkan maka terhadap alasan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan kabur (*obscure libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pula terhadap persoalan selain dan selebihnya dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 23 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Emerensiana E. Karangora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp415.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp1.715.000,00;
(satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)		